

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Dewan Pengawas, Direksi, seluruh karyawan, dan seluruh pihak yang bertindak atas nama BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk mewujudkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam rangka upaya pencegahan suap dalam bentuk apapun sesuai dengan Nilai Anti Penyuapan BPJS Ketenagakerjaan yaitu “4 FIGHTs” dengan komitmen sebagai berikut:


- **Faith**
Menjunjung tinggi nilai keimanan sebagai pondasi Budaya Kerja BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- **Integrity**
Menjaga norma-norma kejujuran dan etika badan serta menolak untuk memberi dan menerima suap, hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun (gratifikasi) yang akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan Badan dengan menjalankan prinsip “4 FIGHTs” yaitu **Fight Bribery, Fight Gratification, Fight Fraud, Fight Luxuries Hospitality.**
- **Good Governance**
Menjalankan pengelolaan badan penyelenggara jaminan sosial sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, nilai budaya Badan, dan menghindari adanya benturan kepentingan serta senantiasa meningkatkan kinerja dengan tetap memastikan setiap proses dapat terlaksana secara patuh dan benar.
- **Harmony**
Membangun kolaborasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai jabatan, serta kolaborasi dalam menjalankan komitmen penerapan Sistem Manajemen Anti Suap di BPJS Ketenagakerjaan.
- **Truthful**
Berperan aktif dalam melaporkan dugaan penyuapan dan pelanggaran terhadap sistem manajemen anti penyuapan dengan itikad baik dan kejujuran.

Direksi menunjuk Komite GG dan Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum menjalankan Unit Kepatuhan Anti Penyuapan yang mandiri dengan kewenangan untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, evaluasi dan melaporkan efektivitas kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui pendekatan berbasis risiko. Direksi berkomitmen untuk mendukung implementasi *Whistle Blowing System* sebagai sistem pelaporan dugaan penyuapan di BPJS Ketenagakerjaan, dan mendukung upaya pengungkapan, pencegahan, serta pemberantasan tindakan penyuapan. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Badan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 13 Desember 2021

Direksi



Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama


Asep Rahmat Suwandha
Direktur Keuangan


Roswita Nilakurnia
Direktur Pelayanan



Edwin Michael Ridwan
Direktur Pengembangan
Investasi



Zainudin
Direktur Kepesertaan



Kushari Suprianto
Anggota



Subchan Gatot
Anggota


Dewan Pengawas



Muhammad Zuhri
Ketua



Yayat Syariful Hidayat
Anggota


Muhamad Aditya
Warman
Anggota


Agung Nugroho
Anggota


Muhammad Iman Nuril
Hidayat Budi Pinuji
Anggota


Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum & SDM


Pramudya Iriawan
Buntoro
Direktur Renstra & TI

